



PUTUSAN
Nomor 00/PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 0 November 2020 Nomor 00/Pid.B/2020/PN Bhn atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM - 00/Eoh.2/BTH/09/2020 tanggal 0 September 2020 yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kontrakan Saksi 1 (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat Kabupaten Oku Selatan yang saat ini tinggal di Kabupaten Kaur atau sebagaimana saksi-saksinya bertempat tinggal di Kabupaten Kaur berdasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa mengadakan perkawinan (menikah) padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 2017, bermula ketika Saksi 1 meminta tolong temannya sebelah kontrakan Saksi 1 tepatnya di Kabupaten Oku Selatan untuk mencarikan penghulu dan saksi agar Terdakwa dapat melakukan perkawinan (pernikahan) secara agama (menikah siri) dengan Saksi 1, sebagaimana Terdakwa merupakan seorang Janda kemudian Terdakwa dan Saksi 1 melangsungkan pernikahan secara agama tanpa didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Terdakwa dan Saksi 1 mengetahui bahwa Saksi 1 masih merupakan suami sah dari Saksi 2 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0000/ 07/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017 Atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi 1 di Kabupaten Kaur sebagaimana Terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan suami-istri (seksual) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Saksi 1 meninggalkan Saksi 2 yang merupakan istri sahnya setelah 2 (dua) minggu pernikahan, sebagaimana pada saat itu Saksi 2 sedang hamil usia kandungan 3 (tiga) bulan dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 hanya memberikan nafkah kepada Saksi 2 pada saat akan melahirkan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan untuk membeli susu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Kontrakan Saksi 1 (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat Kabupaten Oku Selatan yang saat ini tinggal di Kabupaten Kaur atau sebagaimana saksi-saksinya bertempat tinggal di Kabupaten Kaur berdasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 2017, bermula ketika Saksi 1 meminta tolong temannya sebelah kontrakan Saksi 1 tepatnya di ngin Kabupaten Oku Selatan untuk mencari penghulu dan saksi agar Terdakwa dapat melakukan perkawinan (pernikahan) secara agama (menikah siri) dengan Saksi 1, sebagaimana Terdakwa merupakan seorang Janda kemudian Terdakwa dan Saksi 1 melangsungkan pernikahan secara agama tanpa didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Terdakwa dan Saksi 1 mengetahui bahwa Saksi 1 masih merupakan suami sah dari Saksi 2 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0000/ 07/ IV/ 2017 tanggal 17 April 2017 Atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi 1 di Kabupaten Kaur sebagaimana Terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan suami-istri (seksual) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Saksi 1 meninggalkan Saksi 2 yang merupakan istri sahnyanya setelah 2 (dua) minggu pernikahan, sebagaimana pada saat itu Saksi 2 sedang hamil usia kandungan 3 (tiga) bulan dan Saksi 1 hanya memberikan nafkah kepada Saksi 2 pada saat akan melahirkan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dan untuk membeli susu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM - 00/Eoh.2/BTH/09/2020, tertanggal 0 November 2020 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan terhadap Perkawinan yaitu melakukan Pernikahan Sirih sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah pasangan Suami Istri atas nama Saksi 1 dan atas nama Saksi 2 dengan Nomor: 0000/07/IV/2017, tanggal 17 April 2017.
 - 1 (satu) Bundel Berkas persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga An. Saksi 1 dengan Nomor NIK : 000.
 - 1 (satu) Buah Draf Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga An. Saksi 1.
 - 1 (satu) Bundel Berkas persyaratan pembuatan Akta Kelahiran An. anak dengan Nomor: 000-LT-04122018.
 - 1 (satu) Buah Draf Akta Kelahiran An. anak.Dipakai dalam Berkas Perkara atas nama Sdra. Saksi 1
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 00/Pid.B/2020/PN Bhn, tanggal 00 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Nikah pasangan suami istri atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan nomor: 0000/07/IV/2017, tanggal 17 April 2017;
 - 1 (satu) bundel berkas persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Saksi 1irman dengan NIK: 0000;
 - 1 (satu) buah draft Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Saksi 1;
 - 1 (satu) bundel berkas persyaratan pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak dengan Nomor: 000-LT-04122018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana nomor 00/Pid.B/2020/PN Bhn;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Senin, tanggal 00 November 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 0/Akta.Pid/2020/PN Bhn dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 00 November 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 004/Pid.B/2020/PN.Bhn;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 00 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa, tanggal 00 Nopember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0/Akta.Pid.B/2020/PN.Bhn tanggal 00 Nopember 2020 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 0 Nopember 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 00/Akta.Pid/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 0 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 0 Nopember 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8.U5/00/HN.01.10/11/2020 tanggal 00 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara aquo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 0 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara aqo dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan, Terdakwa mengetahui Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) merupakan suami sah dari Saksi 2 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0000/ 07/ IV/ 2017 tanggal 0 April 2017 Atas nama Saksi 1;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu, hari dan tanggal yang tidak diingat lagi ditahun 2017, bermula ketika Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) meminta tolong temannya sebelah kontrakan Saksi 1 tepatnya di Kabupaten Oku Selatan Provinsi untuk mencari penghulu dan saksi agar Terdakwa dapat melakukan perkawinan (pernikahan) secara agama (menikah siri) dengan Saksi 1, sebagaimana Terdakwa merupakan seorang Janda kemudian Terdakwa dan Saksi 1 melangsungkan pernikahan secara agama tanpa didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana Terdakwa dan Saksi 1 mengetahui bahwa Saksi 1 masih merupakan suami sah dari Saksi 2 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0000/07/ IV/ 2017 tanggal 0 April 2017 Atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah dengan Saksi 1 di Kabupaten Kaur sebagaimana Terdakwa dan Saksi 1 melakukan hubungan suami-istri (seksual) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) menikah secara Agama/Sirih dengan Terdakwa, Saksi 1 ada meminta izin kepada Saksi 2 (Korban) melalui Via Handphone dengan mengatakan “saya meminta izin ingin menikah dengan Terdakwa, kalau kamu mengizinkan, kalau tidak diizinkan tidak apa-apa” lalu Saksi 2 (Korban) menjawab “ya, saya izinkan, menikahlah”;
4. Bahwa benar Saksi 2 (Korban) menerangkan Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tidak pernah meminta izin kepada Saksi 2 untuk menikah secara Agama/Sirih dengan Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa menikah secara Agama / Sirih dengan Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan Saksi 1 belum bercerai dengan Saksi 2 (Korban);
6. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu, dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Terdakwa dan Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) adalah beragama Islam, sehingga perkawinan keduanya sah apabila dilakukan menurut hukum islam dan di

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftarkan ke Kantor Urusan Agama. Selanjutnya keabsahan suatu perkawinan menurut Hukum Islam mensyaratkan adanya, mempelai Laki-laki dan mempelai Perempuan, Wali Nikah pihak Perempuan, 2 (dua) Orang Saksi, Mahar dan Ijab Qabul;

7. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) melangsungkan perkawinan tanpa wali nikah dari pihak Terdakwa, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak sah menurut hukum Islam;
8. Bahwa benar Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam Poin (3), (5) dan keterangan Saksi 2 (Korban) dalam Poin (4) diatas didalam Fakta Persidangan;
9. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan Barang bukti yang dihadirkan di Persidangan oleh Penuntut Umum yang telah di Sita dari Saksi 3 berupa 1 (satu) Bundel Berkas persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga An. WIWIN SAPUTRA dengan Nomor NIK : 0000 1 (satu) Buah Draf Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga An. Saksi 1, 1 (satu) Bundel Berkas persyaratan pembuatan Akta Kelahiran An. anak dengan Nomor: 0000-LT-04122018 dan 1 (satu) Buah Draf Akta Kelahiran An. anak yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan Saksi 1 (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*);
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan keliru dalam menilai Fakta dalam persidangan dan Kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah keberatan dikarenakan penerapan Pasal dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, sehingga menurut Kami Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimana Terdakwa merusak hubungan Keluarga Saksi 2 (Korban), perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Norma Kesusilaan. Serta Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan jauh lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum.
11. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu juga yang diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan atas alasan kami sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menerima Permohonan Memori Banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Kejahatan terhadap Perkawinan* yaitu melakukan Pernikahan Sirih sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu *Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Buah Buku Nikah pasangan Suami Istri atas nama Saksi 1 dan atas nama Saksi 2 dengan Nomor: 0000/07/IV/2017, tanggal 0 April 2017
 - ❖ 1 (satu) Bundel Berkas persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga An. Saksi 1 dengan Nomor NIK : 0000.
 - ❖ 1 (satu) Buah Draf Kartu Keluarga (KK) Kepala Keluarga An. Saksi 1.
 - ❖ 1 (satu) Bundel Berkas persyaratan pembuatan Akta Kelahiran An. anak dengan Nomor: 0000-LT-04122018.
 - ❖ 1 (satu) Buah Draf Akta Kelahiran An. anak.

Dipakai dalam Berkas Perkara atas nama Sdra. 1

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, demikian juga dengan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 00/Pid.B/2020/PN.Bhn tanggal 0 Nopember 2020, Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah dakwaan alternatif, yakni pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHP atau pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti dalam perkara aquo adalah dakwaan alternatip pertama yakni pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam hal mana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan karenanya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 00/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 0 Nopember 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dakwaan alternatip kedua yakni pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bintuhan telah keliru dalam menilai fakta fakta persidangan yang menilai keabsahan suatu perkawinan hanya dari sudut ketentuan undang undang i.c. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana menjadi landasan bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk berpendapat bahwa perkawinan terdakwa dengan saksi 1 adalah perkawinan yang tidak sah karena selain tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ternyata juga bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa wali nikah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan juga harus melihat sisi lain, yakni bahwa perbuatan terdakwa telah merusak hubungan keluarga saksi korban Saksi 2 serta melanggar norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga keberatan atas pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa karena pidana tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan dan sangat tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya begitu juga yang diamanatkan dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkawinan yang dimaksudkan sebagai tindak pidana dalam bunyi pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, dimana orang lain tersebut masih terikat perkawinan atau perkawinan perkawinan yang sah dengan pihak lain yang menjadi penghalang untuk itu dalam hal mana apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan / tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan maka perkawinan tersebut sering disebut dengan istilah perkawinan siri;

Menimbang, bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang sah ditinjau dari sudut pandang agama, karenanya untuk bisa menerapkan bunyi pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, maka perkawinan itu haruslah nyata adanya dan pada pihak lain perkawinan tersebut harus dilaksanakan secara sah dalam arti telah memenuhi seluruh syarat syarat sahnya perkawinan sesuai ketentuan hukum agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam berita acara persidangan dan uraian putusan Pengadilan Tingkat pertama telah dicatat secara jelas perihal keterangan terdakwa dan saksi 1 yang menyatakan bahwa perkawinan antara terdakwa dengan Saksi 1 tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2017 tanpa adanya wali nikah karenanya menurut hukum islam perkawinan dimaksud adalah tidak sah karena tidak memenuhi seluruh rukun nikah yang berlaku bagi perkawinan umat islam;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi 1 juga menerangkan di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan dan uraian putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perkawinan mereka tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karenanya perkawinan tersebut, jika seandainya benar telah terjadi, juga tidak sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara terdakwa dengan saksi 1 tidak sah, baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pada pihak lain sesuai fakta fakta yang telah terungkap pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada keterangan terdakwa dan para saksi serta barang bukti berupa Buku Nikah yang diajukan di persidangan, dimana terdakwa sebagai seorang janda sejak tahun 2017 telah tinggal serumah dan melakukan hubungan suami isteri

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yakni Saksi 1 hingga memperoleh seorang anak laki-laki bernama anak sedangkan ia terdakwa mengetahui bahwa Saksi 1 tersebut mempunyai isteri yang sah bernama Saksi 2 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 000/07/IV/2017 tanggal 0 April 2017, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yakni perbuatan Turut Serta Melakukan Zina sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, karenanya menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 00/Pid.B.2020/PN.Bhn tanggal 0 Nopember 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dimana menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP jo. pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 00/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 0 Nopember 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 00/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 0 Nopember 2020 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 00 Desember 2020 oleh kami Marulak Purba, S.H, M.H. selaku Ketua Majelis dengan Lince Anna Purba, S.H, M.H. dan Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID/2020/PT BGL tanggal 00 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis dibantu Achmad Wibisono, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 00/PID/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lince Anna Purba, S.H, M.H.

Marulak Purba, S.H.,M.H.

Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Wibisono, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)